

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADIA ORTUSARA

NIM. 170106130

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022/1443 H**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NADIA ORTUSARA


NIM. 170106130


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin,

03 Januari 2022
1 Jumaidil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003

Secretaris,

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,

Zahid Pasha, M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadia Ortusara
NIM : 170106130
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2022

Yang menyatakan,



Nadia Ortusara
NIM. 170106130

ABSTRAK

Nama : Nadia Ortusara
NIM : 170106130
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 63 Lembar
Tanggal Sidang : 03 Januari 2022
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Anak, Pemenuhan Hak, Rehabilitasi*

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut dijaga dan dilindungi, Oleh sebab itu anak wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Salah satu persoalan yang sering muncul didalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak berdampak buruk terhadap kondisi mental dan psikologis anak. Karena itu anak korban kekerasan seksual perlu mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan oleh P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual, kendala apa saja yang dialami P2TP2A Kota Banda Aceh dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dan apa strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan oleh P2TP2A berupa perlindungan hukum dan pemulihan kesehatan mental melalui konseling. Kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban diantaranya kurangnya keberanian anak dan keluarga korban untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib karena takut dengan pandangan dan stigma masyarakat bahwasanya kasus yang menyimpannya merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam pemulihan kondisi mental korban ialah dengan selalu menjaga kode etik anak, merahasiakan dari media massa dan melakukan konseling secara berkala sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali kelingkungan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)”**.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Gusrianto dan Ibunda tercinta Dahlima dan juga kepada papa tersayang Syafrizal dan mama tersayang Nizma yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq , M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.ag selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum.
5. Saudara Penulis tersayang, Dony Defrianto S.T, Pungky Gustari S.T, dan Witri Gunarsih S.T, yang selalu mendukung, menghibur dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis Des Noumi, Iin Dati, Jelita Asfi, Laysa Novara, Putri Indriani yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini, semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Ilmu Hukum leting 2017 dan sahabat-sahabat lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal ' Alamin.*

Banda Aceh, 27 Desember 2021

Penulis,

Nadia Ortusara



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad s}	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـي...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِـو...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *żukira*
 يَذْهَبُ - *yażhabu*
 سَأَلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}ah* hidup dan *tā'marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt}ah* hidup

Tā'marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūt*{ah mati

Tā'marbūt{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt*{ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt*{ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud</i> {ah <i>al-at</i> {fāl
	- <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- T{alh{ah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-h}ajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu''ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
	<i>Wa aiful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	<i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>
	<i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muh}ammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallazī</i>
بِنَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>bibakkata mubārankan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramad}ān al-lazī unzila fih al -Qur'ānu</i>
	<i>Syahru Ramad}ānal-lazī unzila fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alh}amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alh}amdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Nas}run minallāhi wa fath}un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>

والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh 40
- Gambar 2: Alur Penanganan P2TP2A Kota Banda Aceh 48



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Personalia Pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda.....	41
Tabel 2	Data Korban Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2018.....	44
Tabel 3	Data Korban Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2019.....	44
Tabel 4	Data Korban Kekerasan Terhadap Anak pada Tahun 2020.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian dari P2TP2A Banda Aceh	67
Lampiran 4	Daftar Riwayat Hidup	68
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	69
Lampiran 6	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	69
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara.....	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA REHABILITASI TERHADAP ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. Rehabilitasi Terhadap Anak dan Dasar Hukum	13
1. Pengertian Rehabilitasi Terhadap Anak Kekerasan Seksual Kekerasan Seksual	13
a) Pengertian Rehabilitasi.....	13
b) Pengertian Anak.....	14
c) Pengertian Korban.....	16
d) Pengertian Kekerasan Seksual Seksual.....	17
2. Dasar Hukum Rehabilitasi Terhadap Anak	18
B. Jenis-Jenis Rehabilitasi.....	22
C. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	25
D. Mekanisme Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Seksual.....	27

BAB TIGA PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH	33
A. Peran dan Fungsi P2TP2A terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	33
1. Sejarah P2TP2A	38
2. Kewenangan P2TP2A.....	38
3. Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh.....	39
B. Bentuk Pemenuhan Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang diberikan P2TP2A Kota Banda Aceh ditinjau menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	43
C. Faktor Pendukung dan Penghambat P2TP2A dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.....	50
D. Strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam Rangka Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan bunyi Undang-undang Pasal tersebut, maka oleh sebab itu masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.¹ Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia ialah hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan yang dapat menentukan perbuatan seperti apa yang dilarang dan termasuk dalam suatu tindak pidana.²

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak.³ Anak ialah amanah yang diberikah oleh tuhan yang harus dirawat, dijaga, serta di didik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pandangan orang tua yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang saja. Melainkan, titipan dari tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antara manusia akan tetapi, juga tanggung jawab antara manusia dengan tuhan.⁴

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama 2003), hlm.7.

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo) hlm. 126.

³ Ashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.1.

⁴ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 27.

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak direnggut dan dapat berpartisipasi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak itu tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa dasar konsep perlindungan anak bermaksud agar dapat mengupayakan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga lembaga negara lainnya, berkewajiban dan bertanggung jawab atas adanya suatu Perlindungan yang dilakukan secara khusus terhadap anak⁵. Dengan kata lain, Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan. Anak sebagai korban kekerasan fisik dan atau psikis, Anak sebagai korban kejahatan seksual, Anak sebagai korban jaringan terorisme, Anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁶

⁵ Republik Indonesia, Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002.

⁶ Republik Indonesia, Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas UU 23/2002 Perlindungan Khusus kepada Anak*.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan keharusan terhadap semua warga masyarakat. Memperhatikan anak ialah generasi penerus bangsa yang patut dijaga dan dilindungi. Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak wajib memperoleh bimbingan dan perlindungan. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan anak termasuk kelompok yang mudah mengalami terjadinya suatu tindak pidana.⁷

Kemajuan kehidupan masyarakat yang sangat pesat secara tidak langsung mengakibatkan meningkatnya kekerasan terhadap anak.⁸ Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik dari media cetak maupun media elektronik. akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya peningkatan. Salah satu persoalan yang sering muncul didalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Di Kota Banda Aceh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 tidak menunjukkan adanya peningkatan. jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana kekerasan yang terjadi pada anak bisa dibilang lumayan tinggi. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Banda Aceh ada 99 kasus hingga Oktober 2020 sedangkan pada 2019 lalu mencapai 137 kasus. Kasus tersebut mulai dari kekerasan fisik dalam rumah tangga, hingga kekerasan seksual yang dialami anak dibawah umur. Dikutip dari sebuah wawancara oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh Cut Azharida di Banda Aceh.

Cut mengatakan, angka 99 kasus itu tetap dinilai masih tinggi meski terjadinya penurunan angka kekerasan pada tahun ini, tetap perlu adanya kerjasama antar lembaga dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh. "Kita juga perlu memikirkan bagaimana seharusnya

⁷ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.1.

⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hlm. 65

penanganan terhadap perempuan atau pun anak yang menjadi korban kejahatan” Ujarnya. Cut Azharida di Banda Aceh, Jumat (17/10).⁹ Oleh karena itu, dalam konteks inilah anak membutuhkan perlindungan hukum. Disinilah peran P2TP2A sangat diperlukan dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya P2TP2A diharapkan dapat membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual¹⁰.

P2TP2A adalah suatu lembaga pemerintah yang didirikan untuk membantu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama anak yang mengalami kekerasan seksual. Bentuk pelayanan yang diberikan P2TP2A tidak hanya menangani kasus kekerasan kepada perempuan dan anak tetapi juga memberikan informasi dan sosialisasi kepada perempuan dan anak agar dapat melindungi haknya dan terhindar dari segala bentuk kekerasan. Tetapi dalam kenyataannya dalam masa pandemi Covid-19 ini menyebabkan pemberian informasi dan sosialisasi belum bekerja secara maksimal karena belum adanya inovasi yang dibuat oleh P2TP2A dalam memberikan sosialisasi terhadap perempuan dan anak. Hal inilah yang diharapkan lembaga P2TP2A dapat memberikan inovasi dalam pemberian pelayanan informasi dan sosialisasi terhadap perempuan dan anak, karena melindungi anak korban kejahatan seksual pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa, oleh sebab itu perlindungan pada anak sangatlah penting. Termasuk perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan, terutama bagi anak korban kekerasan seksual untuk diberikan pemenuhan hak rehabilitasi yang baik dan benar terhadapnya.¹¹

⁹ <https://republika.co.id/berita/qicc8g428/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-turun> Diakses pada hari senin tanggal 16 November 2020, 20:21 WIB.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju), hlm.19.

¹¹ J.E. Sahetapy dkk, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 135.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai **“Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual di tinjau menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah faktor kendala P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual seksual?
3. Apakah strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang diberikann P2TP2A Kota Banda Aceh di tinjau menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor kendala P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual seksual.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi yang diberikan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam rangka pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seektual.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh PT2PA Kabupaten Aceh Selatan)* hasil karya oleh Dwi Aprilia, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana upaya P2PTA Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur ditinjau menurut hukum islam.¹²

Skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)* yang diteliti oleh Lydia Fisca Ayu Briliani, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan bagaimana hak hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.¹³

Skripsi yang berjudul *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta* yang diteliti oleh Adhitya Prasamdhitha, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan bagaimana upaya P2PTAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual serta apa saja

¹² Dwi Aprilia, *perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak dibawah umur ditinjau menurut hukum islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh PT2PA Kabupaten Aceh Selatan)* Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020

¹³ Lydia Fisca Ayu Briliani, *pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)* Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

kendala yang dialami P2TPAKK Rekso Dyah Utami dalam melakukan rehabilitasi sosial tersebut.¹⁴

Skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut UU No. 35 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna) yang diteliti oleh Hesti Nayundari, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi anak pelaku tindak pidana narkotika ditinjau menurut UU sistem peradilan pidana anak dan UU perlindungan anak.¹⁵

Skripsi yang berjudul Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diteliti oleh Naya Afra, Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan penyebab terjadinya pengemis anak serta penanganannya oleh dinas sosial Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak¹⁶

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Pocut Ismyati Vonda Dan Cut Dian Fitri Tahun 2017. yang berjudul tentang "*Pelaksanaan Perlindungan Anak Di kota Banda Aceh*". Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak di Kota Banda Aceh, dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi tingginya angka

¹⁴ Adhitya Prasamdhittha, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta* Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

¹⁵ Hesti Nayundari, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut UU NO. 35 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)* Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

¹⁶ Naya Afra, *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020

kekerasan terhadap anak dan juga dalam memenuhi komitmen terhadap konvensi hak anak pada level pemerintah daerah.¹⁷

Jurnal ilmiah yang ditulis Muhammad Zaki Tahun 2014. Yang berjudul tentang “*Perlindungan Anak Perspektif Islam*”. Pembahasan dalam jurnal ilmiah ini membahas mengenai bagaimana Islam memandang seorang anak, apa saja hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan terhadap anak menurut sudut pandang Islam.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak ialah pemenuhan terhadap sesuatu yang berupa keutamaan yang ada pada diri manusia yang harus dipenuhi dan telah diatur oleh undang-undang tanpa merugikan hak orang lain. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pemenuhan hak yang sama seperti warga negara lainnya, hak hidup, hak dilindungi dibawah hukum, mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial adalah tahapan refungsionalisasi untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

3. Anak

¹⁷ Pocut Ismyati Vonda Dan Cut Dian Fitri, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Di kota Banda Aceh*, (Banda Aceh : Jurnal Vol.3, No.1, UIN ar Raniry Banda Aceh, Maret 2017)

¹⁸ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Perspektif Islam* (ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014)

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia NO. 26 Tahun 2018* Pasal 1 ayat (1)

Anak adalah amanah tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pandangan yang lebih bagus dan religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang. Tetapi suatu titipan yang harus dijaga dan dirawat demi kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antara manusia. Tetapi juga tanggung jawab transdental antara manusia dengan tuhan.²⁰

4. Korban

Korban menurut muladi sebagai pakar hukum ialah orang yang telah mengalami dan menderita kerugian. salah satunya kerugian fisik maupun psikis.²¹

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penelitian karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Metode merupakan suatu hal yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan²².

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif, ialah menjelaskan suatu fenomena diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik.

2. Jenis Penelitian

²⁰ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 2.

²¹ Muladi, *HAM Dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.108.

²² Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* (Bandung: Jejak, 2017), hlm.26.

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pada penelitian ini yang diteliti adalah data primer dilapangan atau terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian empiris tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran dengan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemenuhan Hak Rehabilitas Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Kota Banda Aceh ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

b. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan. Hal-hal yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh dan korban kekerasan seksual.

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian keseluruhan dari populasi. Untuk mempermudah penulis menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

3. Sumber Data

Data yang bersumber dalam penelitian ini ialah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, koran,

karya tulis dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai hal-hal yang ingin diketahui. Peneliti mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada yang bersangkutan.

5. Teknik Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan sumber data primer, data sekunder, data tersier yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Data yang diperoleh tersebut dari wawancara maupun bentuk kepustakaan lainnya penulis akan memilah dan mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan masing-masing, memberikan data dan penjelasan yang akurat sehingga akan terjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah menarik kesimpulan. Karena setelah data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan


Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab Satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bab Tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh).

Bab Empat berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

REHABILITASI TERHADAP ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Rehabilitasi Terhadap Anak dan Dasar Hukum

1. Pengertian Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

a) Pengertian Rehabilitasi

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual salah satunya dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (27) turunan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sediakala²³.

Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.²⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi merupakan pemulihan dari kedudukan keadaan atau nama baiknya seperti semula. Atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu

²³ Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, Pasal 1 Ayat (27).

²⁴ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*, (Padang: Depdiknas, 2003), hlm.21.

seperti pasien rumah sakit atau korban bencana supaya dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat kembali kemasyarakat²⁵.

Rehabilitasi merupakan mengembalikan kemampuan seorang individu seperti sedia kala. Seorang individu yang kehilangan kemampuannya dikarenakan suatu hal yang mengguncang mentalnya. Kemampuan yang hilang inilah diperlukan adanya penyembuhan dan pengembalian kondisi seperti sedia kala dengan adanya bantuan dari pihak lain. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati agar luka yang diderita korban tidak semakin parah.

b) Pengertian Anak

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan seorang individu yang tidak dapat dipisahkan dalam kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Supaya nantinya dapat mengambil peran penting dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal untuk kebutuhan hak hidupnya, disamping itu harus dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak demi tercapainya kesejahteraan hidup bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus terpenuhi.²⁶

Anak secara umum merupakan sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan dari mulai di dalam janin sampai dia dewasa sehingga dari itu terbentuklah suatu kepribadian dan karakter yang berdasar dari pengaruh internal dan eksternal. Dalam suatu proses terbentuknya

²⁵ <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, Diakses tanggal 16 Oktober 202, 21:21 WIB.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kepribadian itu dapat menentukan seorang anak itu melakukan perbuatannya baik ataupun perbuatan yang buruk.²⁷

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta dipenuhi setiap hak-haknya. Jika seorang anak telah berbuat suatu kesalahan maka dalam keadaan itu Negara sangat berperan penting dalam menegakkan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada anak, Baik anak tersebut bertindak sebagai pelaku maupun korban, dikarenakan pada dasarnya anak tidak bias melindungi diri dia sendiri dari berbagai hal tindakan yang dapat merugikan baik fisik maupun mental dan kehidupannya dalam masyarakat.²⁸

Menurut Terhaar, dapat dikatakan anak merupakan seorang yang belum dewasa dan menikah, tetapi ketika seorang itu telah tumbuh menjadi dewasa baik laki-laki ataupun perempuan dan sudah menikah maka seorang tersebut bias dikatakan bukan seorang anak lagi. Sedangkan menurut John Locke anak adalah seorang yang masih bersih dan mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya²⁹.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban suatu tindak pidana kekerasan seksual perlu adanya perlindungan hukum secara optimal, agar hak-hak anak terpenuhi dan tidak adanya kesenjangan antara orang dewasa dengan anak yang menjadi korban. Dapat dikatakan korban menurut bahasa ialah orang-orang

²⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 2.

²⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 2.

²⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 6.

yang menderita kecelakaan di karenakan suatu perbuatan yang dilakukan orang lain terhadapnya.³⁰

c) Pengertian Korban

Korban merupakan seorang yang sudah menderita kerugian sebab dari terjadinya suatu hal yang berdampak besar bagi seorang individu, atau rasa keadilan yang secara langsung telah terganggu akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.³¹ Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 71D Ayat (1) setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan³².

Menurut Arief Gosta, Korban merupakan seorang individu yang menderita baik rohani maupun jasmani sebagai sebab akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang sebagai korban atau pihak yang dirugikan.

Menurut Muladi, korban merupakan seorang individu yang telah menderita kerugian baik kerugian fisik, finansial, dan

³⁰ Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ke III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 615.

³¹ Sita Van Bemmelen dalam Anak Istri Ari Atu Dewi, "Gender dalam Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bali". *Jurnal Studi Gender Srikandi*, Vol. X No. 1 2010, hlm. 10.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 71D Ayat (1).

kerugian secara mental dan emosional. Melalui perbuatan orang lain yang melanggar hukum sehingga merugikan pihak korban.³³

Korban yang dihadapkan pada situasi yang sangat sulit seperti merasa tidak di hargai di mata masyarakat, dan keluarga. Korban kejahatan suatu tindak pidana umumnya akan mengalami banyak penderitaan. Apalagi jika korban kekerasan seksual merupakan wanita dan anak-anak mereka akan mengalami luka yang dalam pada dirinya³⁴.

d) Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian dari kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan yang menghancurkan kehidupan manusia sebagai makhluk berakal budi dan mulia menjadi terperosok kepada sifat-sifat yang buruk seperti merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan sebagai makhluk tuhan. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang berlawanan dengan Undang-undang berupa tindakan yang merugikan orang lain.

Pengertian dari kata seksual tidak bisa dipisahkan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai hal yang luas, yaitu hal biologis, sosial, psikologis dan kultural. Dari pengertian antara kekerasan dan seksual dapat ditarik kesimpulan kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan

³³ Didik M. Arief Mansur dan Elistrisis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 46.

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 82.

kepada perempuan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan atau tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendakinya. Adanya unsur pemaksaan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

2. Dasar Hukum Rehabilitasi Terhadap Anak

Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak salah satunya dalam pemenuhan hak rehabilitasi. Dasar hukum terhadap hak anak antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini memberikan penjelasan bahwa dasar konsep perlindungan anak ialah memberikan upaya perlindungan yang baik dan benar kepada anak korban suatu tindak pidana. Anak harus diberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum agar hak-hak anak tidak terenggut dan anak dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁵

- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini menjelaskan bahwa produk hukum ini menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak, kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, dalam Undang-undang ini juga mengatur bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan dan hak anak yang harus dilindungi yang meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.³⁶

- c. Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 Ayat (1) berbunyi :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara”.

Sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapat haknya atas perlindungan dalam hal apapun oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat hingga Negara. Negara berhak menjamin hak-hak anak agar selalu dapat terlindungi dan terpenuhi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus selalu dilindungi.³⁷

³⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 36

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Pasal 2 Ayat (1).

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 52 Ayat (1).

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi :

“Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Sebagaimana dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan ialah setiap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dengan orang dewasa, secara efektif menerima bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dapat melakukan kegiatan rekreasi dan bebas dari penyiksaan hukuman atau kekejaman lainnya tidak dipidana mati dan tidak ditangkap ataupun ditahan. Dalam persidangan anak dipengadilan diatur bersifat tertutup tidak untuk umum dan kerahasiaan identitasnya tidak dipublikasikan.³⁸

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi pada Pasal 2 Ayat (1) berbunyi :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi wajib dibina, dan dipulihkan kondisi sosial dan kesehatannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat”.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI tersebut setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi mengalami penderitaan secara fisik dan mental hal itu sangat membutuhkan pelayanan pemulihan untuk menyembuhkan dirinya dari kondisi fisik, psikis, mental, spiritual maupun keadaan sosial yang buruk supaya

³⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal Ayat (1).

anak dapat seperti sediakala karena itu membutuhkan pembinaan, pemulihan, dan pendampingan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.³⁹

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak supaya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat serta diharapkan anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁰

- g. Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 1 Ayat (18) berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*, Pasal 2 Ayat (1).

⁴⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (2).

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sebagaimana dimaksud pada pasal ini memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan terhadap anak agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal dan anak dapat diberikan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.⁴¹

B. Jenis-jenis Rehabilitasi

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah tertuang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya salah satunya ialah rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial Pasal 35 Ayat (2) diberikan dalam bentuk:

a. Motivasi dan diagnosis psikososial

Motivasi adalah sebuah dorongan mental yang di dapatkan seorang individu untuk menguatkan kondisi psikologisnya. Biasanya motivasi diberikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya memberikan suatu dorongan mental dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosialnya. yang dimaksud dengan diagnosis psikososial dalam ketentuan ini adalah segala upaya menenangkan anak dengan cara memperbaiki psikis dan sosialnya.

b. Perawatan dan pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan menekankan terhadap memberikan perawatan baik, psikologis, fisik, maupun memberikan bantuan hukum serta

⁴¹ Republik Indonesia, *Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pasal 1 Ayat (18).

bimbingan dan mengasuh anak dan memberikan segala kebutuhannya disuatu tempat yang aman.

c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan pelatihan yang difokuskan terhadap kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap kemampuan diri masalah pekerjaan dan pendidikan dalam hubungan kerja. Proses ini merupakan bimbingan dan pelatihan kepada anak agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai agar dapat berbaaur dalam lingkungan masyarakat.

d. Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual merupakan sebuah bimbingan untuk menguatkan, memberikan pemahaman serta memberikan pandangan hidup bagaimana sikap mental dan spiritual keagamaan.

e. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik hal yang sangat diperlukan dalam rehabilitasi sosial bimbingan fisik merupakan pengarahan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kebugaran tubuh. Bimbingan fisik ini sangat penting dilakukan mengingat mental yang sehat berasal dari tubuh yang sehat pula.

f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah bentuk upaya membantu korban mengenali hubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan bertanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan untuk berinteraksi sosial atau hubungan dengan orang lain. Bimbingan sosial dalam ketentuan ini adalah berbagai bentuk kegiatan membantu anak untuk meningkatkan kemampuannya, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan-hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya.

g. Pelayanan aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan hak atas akses dan layanan kebutuhan mendasar yang biasanya harus disediakan oleh pemerintahan. Dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang disediakan bagi anak guna mewujudkan kesamaan, kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

h. Bantuan dan asistensi sosial, dan lain-lain.

Bantuan dan asistensi sosial adalah memberikan upaya bantuan sosial dan mendapatkan pendampingan bantuan masalah sosial. Yang dimaksud dengan bantuan sosial dalam ketentuan ini adalah segala upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar anak mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. yang dimaksud dengan asistensi sosial dalam ketentuan ini adalah bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberi bantuan kepada anak yang tidak dapat tinggal di keluarganya.

i. Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi merupakan pemberian bimbingan terkait untuk melakukan sosialisasi kembali pada lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi dalam ketentuan ini adalah serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi anak yang telah memperoleh layanan pemulihan psikososial agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

j. Bimbingan lanjutan dan/atau

Bimbingan lanjutan yang diberikan dengan dasar kebutuhan dan keadaan klien setelah mengikuti bimbingan dasar. Yang dimaksud dengan bimbingan lanjutan dalam ketentuan ini merupakan kegiatan untuk lebih memantapkan kemandirian anak, baik berupa konsultasi, bantuan ulang,

bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

k. Rujukan

Rujukan adalah saran untuk melakukan perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju seperti rumah sakit atau puskesmas. Yang dimaksud dengan rujukan dalam ketentuan ini adalah pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani anak lebih lanjut karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴².

C. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Rehabilitasi ini sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rehabilitasi menurut kata yang artinya pemulihan pada kedudukan semula, sedangkan menurut istilah rehabilitasi merupakan perbaikan atau pemulihan mental seorang individu supaya dapat sembuh dari luka yang diderita.⁴³

Rehabilitasi diberikan dengan tujuan supaya tercapainya pemulihan pengobatan yang di berikan kepada korban kekerasan seksual sehingga korban dapat pulih secara sepenuhnya tanpa merasakan rasa traumatis lagi di dalam dirinya, supaya korban dapat kembali lagi ke keluarga dan masyarakat.⁴⁴

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*, Pasal 35 Ayat (2).

⁴³ J.P Japlin dan Kartono Kartini, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.425.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi*, Pasal 35 Ayat (2).

Adapun fungsi utama dari rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman merupakan memberikan pengertian dan pemahaman tentang kehidupan manusia dan masalah-masalah yang dihadapinya dalam hidup. Serta bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Khususnya pada gangguan mental dan kejiwaan, maupun moral serta problematika batiniah yang dihadapi dalam hidup pada umumnya.

2. Fungsi pengendalian

Memberikan fungsi pengendalian dalam hidup supaya dapat mengendalikan hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam hidup agar tetap terjaga dan tidak keluar dari jalan yang baik bagi dirinya sendiri.

3. Fungsi analisa ke depan

Maksud dari fungsi analisa kedepan merupakan suatu potensi dasar untuk melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa dan masalah yang akan dating nantinya.

4. Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan ini merupakan bentuk dari terhindarnya seseorang dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya baik fisik, jiwa maupun mentalnya. Sebab hal itulah dapat menimbulkan potensi preventif.

5. Fungsi penyembuhan/perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan mental dan kejiwaannya.⁴⁵

⁴⁵ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hlm. 228.

Fungsi dan tujuan dari rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual seperti telah disebutkan diatas, fungsi utamanya ialah sebagai penyembuhan dan perawatan kondisi psikis seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual adapun tujuan utamanya ialah supaya anak dapat kembali pulih kondis psikisnya seperti sediakala dan dapat kembali kelingkungan masyarakat.

D. Mekanisme Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menghadapi berbagai persoalan yang besar terhadap dirinya sendiri, mulai dari rasa traumatis terhadap persoalan yang menimpa dirinya sehingga membuat dirinya mengasingkan diri dari masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan untuk memastikan anak korban kekerasan seksual tumbuh menjadi anak yang tidak mengalami rasa traumatis dan dapat lagi bergabung dalam kehidupan masyarakat adalah dengan memastikan adanya mekanisme perlindungan yang baik bagi anak korban kekerasan seksual.⁴⁶

Obyek/sasaran yang menjadi fokus dalam rehabilitasi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan dengan gangguan pada :

a. Mental

Mental merupakan hal hal yang ada kaitannya dengan akal, fikiran dan ingatan. Misalnya seperti : tidak bisa berkonsentrasi, mudah lupa, dan tidak dapat mengambil keputusan dengan benar, bahkan tidak dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk baginya.

b. Spiritual

Spiritual berhubungan dengan semangat atau jiwa seseorang secara religious yang berhubungan erat dengan agama, keimanan dan keyakinan.

⁴⁶ Nursiti, "Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 143-159, hlm. 158.

c. Moral (akhlak)

Moral merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang lahir dari perilaku manusia dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, dan pertimbangan. Atau sikap mental atau akhlak dan perilaku dalam bentuk : berbicara, berfikir, berperilaku, dan berekspresi.

d. Fisik (Jasmaniyah)

Fisik adalah objek dari rehabilitasi yang penting, biasanya jiwa yang sehat terletak pada fisik yang sehat. sehingga untuk melihat jiwa seseorang dapat dilihat dari fisiknya⁴⁷. Pentingnya rehabilitasi terhadap korban demi pemulihan kondisi fisik dan mental korban agar korban dapat kembali lagi ke keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu lembaga-lembaga Perlindungan Anak (PTP2A) harus lebih aktif lagi dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi pemulihan keadaan psikis korban berdasarkan dari Undang-Undang yang telah diatur⁴⁸.

Ketentuan perlindungan hukum bagi anak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 69A huruf (b) menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya salah satunya rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual⁴⁹.

Setiap jenis rehabilitasi memiliki mekanisme yang berbeda menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pasal 16 Ayat (1) Rehabilitasi dilakukan dalam bentuk :

⁴⁷ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hlm. 228.

⁴⁸ Erfania Zuhriah dan Himma Aliyah, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)". *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 12, No 2. 2007, hlm. 29.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Pasal 69A, huruf (b)

1. Rehabilitasi medik

Rehabilitasi medik secara umum merupakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan menggunakan obat-obatan dan alat-alat yang menggunakan teknologi canggih, atau secara lebih singkat didefinisikan sebagai segala sistem pengobatan yang menggunakan alat-alat dan obat-obatan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidangnya. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan rehabilitasi medis merupakan pengobatan medis, yaitu segala sistem pemulihan dengan menggunakan tenaga medis. Ilmu rehabilitasi medis ini dapat dikatakan ilmu yang memfokuskan pada pelayanan masyarakat sejak bayi, anak, remaja, dewasa sampai tua yang sangat memerlukan asuhan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi medis ini memfokuskan pada pembaharuan dan pemulihan fungsional pasien dari sisi fisik, jasmani, ataupun mental. Rehabilitasi medis ini dirancang untuk menunjang pencapaian kondisi psikososial, karya, dan rekreasi sosial⁵⁰. Rehabilitasi medik menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) paling sedikit meliputi :

a. Pemeriksaan kesehatan

Hal yang pertama dilakukan dalam rehabilitasi medik ialah pemeriksaan kesehatan korban secara menyeluruh. korban diperiksa secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan fisik memeriksa keadaan umum korban yang meliputi kesadaran dan tanda-tanda vitalnya. Pemeriksaan kondisi status mental korban dilihat dari adanya ketakutan yang dialami korban dan rasa traumatis yang dialami korban.

⁵⁰ Syukur Amin, M, *Sufi Healing*, (Jakarta: Erlangga, 2021), hlm. 38.

b. Pengobatan

Pengobatan dilakukan setelah korban melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. dilakukannya pengobatan sesuai dengan kondisi dan gejala-gejala yang dialami oleh korban supaya korban dapat pulih dan kembali lagi dalam kehidupan masyarakat.

c. Konseling

Konseling sangat diperlukan bagi anak korban kekerasan seksual dikarenakan konseling merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri untuk melakukan penyesuaian secara maksimal dalam kehidupannya. Konseling merupakan situasi pertemuan antara konselor dengan klien yang berusaha memecahkan masalah klien, klien disini ialah seorang anak korban kekerasan seksual. Konselor berusaha membantu korban untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Tujuan umum dari konseling adalah membantu mengembangkan kemampuan diri korban agar dapat digunakan secara optimal juga dapat memahami dirinya sendiri serta lingkungannya secara positif.⁵¹

d. Terapi

Terapi merupakan tahapan dalam rehabilitasi secara medis, terapi ini membantu korban menghilangkan rasa traumatis akibat dari suatu kejadian yang menimpa dirinya, membantu korban memulihkan ingatannya dari hal-hal negatif. Terapi juga membantu korban dalam mengubah pola pikirnya supaya dapat berfikir secara positif terhadap lingkungannya, juga membantu korban dalam menghadapi situasi yang mengingatkannya pada

⁵¹ Tohirin, *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.12.

trauma dan meningkatkan ketakutannya yang tidak realistis dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dengan tujuan untuk membuat seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial tujuannya demi meningkatkan kemampuan individu dalam bersosialisasi kedalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial ini mencegah dan memulihkan penurunan kemampuan seorang individu supaya tidak dalam kondisi yang lebih parah dalam bersosialisasi terhadap kehidupan masyarakat.⁵³ Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi :

a. Pemenuhan kebutuhan dasar

Rehabilitasi sosial meliputi pemenuhan atas kebutuhan dasar korban. Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang paling penting untuk menunjang kelangsungan hidup dan kesehatannya.

b. Kerahasiaan identitas

Rehabilitasi sosial perlu adanya kerahasiaan identitas korban supaya korban merasa terlindungi dan terjaga hak-hak yang dimilikinya. Upaya perlindungan dari pemberitaan di media massa menghindari adanya labelisasi terhadap korban.

c. Penerimaan di lingkungan keluarga

⁵² Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pasal 16 Ayat (2)

⁵³ Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pasal 16 Ayat (1).

Rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual perlu adanya dukungan dan penerimaan dari lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kondisi tumbuh kembang anak, adanya dukungan keluarga dan pendampingan dari keluarga membuat proses rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan baik.

d. Penerimaan di lingkungan masyarakat

Adanya penerimaan dalam lingkungan masyarakat merupakan hal pendukung yang sangat penting. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini agar korban tidak lagi merasakan rasa trauma terhadap kejadian yang menimpanya. Adanya rehabilitasi sosial ini juga supaya korban tidak berfikir negatif terhadap lingkungannya. Dimana lingkungan masyarakat harus memberikan dukungan terhadap korban agar korban dapat kembali seperti sedia kala dalam lingkungan masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Republik Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Pasal 16 Ayat (3)

BAB TIGA

PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BANDA ACEH

A. Peran dan Fungsi P2TP2A Kota Banda Aceh terhadap Pemenuhan Hak Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Sejarah P2TP2A Kota Banda Aceh

Sejarah terbentuknya P2TP2A berawal dari tragedi Mei 1998 sebagai peristiwa terburuk yang terjadi diberbagai tempat, mengorbankan banyak orang tak kenal usia dan jenis kelamin. Pada peristiwa inilah Komnas perempuan lahir sebagai respon khusus atas kasus perkosaan yang menimpa perempuan etnis Tionghoa atas usulan dari masyarakat yang mengorganisir diri dengan nama Masyarakat Anti Kekerasan berhasil mengumpulkan empat ribu tanda tangan menuntut pertanggungjawaban Negara atas kejadian tersebut atas tekanan dari Presiden Habibie bertepatan tanggal 15 Oktober 1998, Presiden menandatangani berdirinya Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang disebut juga Komnas Perempuan. Pembentukan P2TP2A sendiri didorong oleh keberadaan "*Women Center*" di beberapa Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui studi banding terhadap Negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan *Women Center* tersebut dianggap dapat membantu supaya mempercepat proses dilaksanakannya Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menindaklanjuti hasil studi banding yang dilakukan dengan menetapkan 3 provinsi sebagai *pilot project* pembentukan P2TP2A yaitu Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangannya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan semenjak tahun 2003 hingga 2007 sudah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota. P2TP2A juga telah memiliki Buku Panduan P2TP2A yang digunakan untuk pedoman bagi daerah yang akan mendirikan P2TP2A dan juga sudah tersusun sepuluh modul yang digunakan sebagai pelatihan pengelola sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada. Dalam proses pembentukan P2TP2A selama jangka waktu 2002 sampai 2007 pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, selanjutnya proses berikutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat maka dari itu kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari masyarakat untuk masyarakat⁵⁵.

P2TP2A Kota Banda Aceh didirikan pada tahun 2014, melalui SK Walikota Nomor 199 Tahun 2015 tentang peran P2TP2A berada dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Sesudah pembentukannya Walikota Banda Aceh menetapkan susunan kepengurusan, memilih orang-orang yang akan diberikan kewenangan untuk menjalankan P2TP2A di Kota Banda Aceh. Dasar hukum pembentukan P2TP2A di Aceh, berawal dari Aceh pernah mengalami bencana tsunami yang sangat dahsyat. Karena itu aceh menjadi daerah yang sangat rentan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Konflik yang juga berlangsung di Aceh berdampak pada kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada hubungan antar masyarakat khususnya terhadap wilayah konflik yang sangat parah.

⁵⁵ Nining Suningsih Rochadiat, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (Newsletter: Komnas Perempuan Tatap, Edisi 8 Juli 2008

Proses pemulihan daerah konflik ini sangat sulit dilakukan namun hal ini harus selalu diupayakan demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kelompok paling rentan menjadi korban dalam keadaan ini ialah perempuan dan anak. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamankan pembentukan P2TP2A diseluruh Indonesia, maka daripada itu tahun 2003 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 411.4/319/2003, tanggal 22 Juli 2003, dibentuklah P2TP2 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2 Rumoh Putroe Aceh, yang peresmianya dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Sri Rezeki. Pembentukan P2TP2 di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Setelah terjadinya musibah Gempa bumi dan Gelombang Tsunami Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang didukung oleh dana BRR akan membangun kantor P2TP2 di Kabupaten/Kota yang terkena bencana gempa dan tsunami. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan surat kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan meminta agar gedung bangunan P2TP2 tidak hanya dibangun di Kabupaten/Kota di Aceh dengan lahan yang sudah disediakan oleh Bupati/Walikota paling kurang 1000 meter. Selanjutnya Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam juga memberikan

surat kepada Bupati/Walikota supaya dapat mempersiapkan lahan untuk gedung P2TP2 tersebut.

Kemudian setelah disetujui oleh daerah terutama Kota Banda Aceh di keluarkanlah surat keterangan Walikota Banda Aceh No.44 tahun 2007 tentang pembentukan P2TP2A korban kekerasan dengan berdasarkan Qanun No.11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Dibangunnya P2TP2A untuk membantu menyelesaikan kasus yang dialami perempuan dan anak. Tahun 2021 P2TP2A Kota Banda Aceh berubah nama menjadi Unit Layanan Perrindungan Perempuan dan Anak, hal tersebut sesuai dengan instruksi Kementerian PPA RI.⁵⁶

Adapun dasar hukum terbentuknya P2TP2A Kota Banda Aceh adalah :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Rekomendasi Umum PBB No. 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 diperbaharui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

⁵⁶ Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

6. Permeneg PP No. 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan KDRT,
7. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
9. Permeneg PP No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan.
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. PP No. 1 Tahun 2009 tentang SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/kota.
13. Permen PP No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
14. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
15. Permen PPPA RI No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (pasal 2 Ayat 3).

Dasar hukum pembentukan P2TP2A dalam konteks tata kelola pemerintah di Aceh :

1. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan.
2. Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
3. Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
4. Surat Keterangan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2007 tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan⁵⁷.

2. Kewenangan P2TP2A Kota Banda Aceh

Kewenangan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Banda Aceh meliputi :

- a. Melakukan upaya preventif (pencegahan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui kegiatan :
 - 1) Penyuluhan, kampanye atau pendidikan lainnya kepada publik
 - 2) Memfasilitasi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan
 - 3) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak sektor pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
 - 4) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Melakukan upaya kurative (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - 1) Penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan

⁵⁷ Wawancara dengan T. Azmi Abid , Tim Penanganan Kasus Anak, pada tanggal 07 September 2021 di Banda Aceh.

- 3) Memfasilitasi pelayanan psikologi
 - 4) Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
 - 5) Memfasilitasi pelayanan bimbingan, rohani dan keagamaan
- c. Melakukan upaya rehabilitative (pemulihan)
- 1) Pemulihan psikologi
 - 2) Memfasilitasi perlindungan korban di shelter
 - 3) Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi
 - 4) Memfasilitasi pemberdayaan di bidang pendidikan
 - 5) Memfasilitasi proses pemulihan dan reintegrasi sosial
 - 6) Memfasilitasi proses pemulihan rohani.⁵⁸

Dalam penanganan kasus kekerasan anak P2TP2A berperan sangat penting dalam proses penanganan secara hukum sampai pemulihan kondisi psikis anak korban kekerasan, sesuai dengan visi dan misi P2TP2A.

3. Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh

P2TP2A Kota Banda Aceh memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya perempuan dan anak di Kota Banda Aceh sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia dalam bingkai syariah.


Misi :

- a. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat islam.
- b. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasna untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.

⁵⁸ P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh* (Banda Aceh: 2018) hlm.3

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan perlindungan anak.⁵⁹

Gambar 1 : Struktur Organisasi P2TP2A Kota Banda Aceh



Tabel 1 Susunan Personalia Pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Walikota Banda Aceh	Penasehat
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung jawab
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator

⁵⁹ Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh.

4.	Kasi Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Koordinator
5.	Yusrawati, AMK	Pengawas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
6.	Dina Aprilya Pulungan, M.Psi., Psikolog	Psikolog Klinis
7.	Siti Maisarah, SE	Ketua
8.	Ramadhan, S.H	Manager Kasus Perempuan
9.	Eva Mulia Sara, S.Psi	Manager Kasus Anak
10.	Ratna, S.H	Ketua Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi
11.	Yulia Delima Sari, S.H	Anggota Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi
12.	Fatmawati, S.Psi	Ketua Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
13.	Nukman Hakim, S.Pd	Anggota Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan
14.	T. Azmi Abid, S.H	Ketua Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
15.	Fadhila Tunisa, S.Psi	Anggota Divisi Pendidikan Publik dan Jaringan
16.	Rejeki Metuhadi	Ketua Divisi Data dan Publikasi
17.	Yunda Sucia, SE	Anggota Divisi Data dan Publikasi
18.	Taufik Hidayat, S.H	Tenaga Pengacara
19.	Muhammad Amif, S.H	Tenaga Pengacara
20.	Usfur Ridha, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Tenaga Psikolog
21.	Wida Yulia Viridanda, S.Psi.,M.Psi., Psikolog	Tenaga Psikolog

22.	DM. Ria Hidayati, S.Psi.,M.Ed	Tenaga Pendamping Disabilitas
-----	-------------------------------	-------------------------------

Sumber data : Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

Bidang-Bidang :

1) Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi Kasus

- a) Menerima pelayanan bagi korban yang mengalami kekerasan terhadap kaum perempuan maupun anak
- b) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit apabila dilakukan visum
- c) Memberikan pendampingan advokasi kasus dalam penyelesaian kasus
- d) Pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog
- e) Pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan

2) Pemulihan dan Pemberdayaan

- a) Pelayanan gratis untuk bertemu dengan psikolog
- b) Pemulihan trauma yang dialami akibat kekerasan
- c) memberdayakan wanita korban kekerasan dengan mengajarkan inovasi yang dapat diperjual belikan untuk menambah biaya hidup.
- d) Pembekalan tentang mendidik dan pola asuh anak

3) Pendidikan publik dan jaringan

- a) Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan keuchik, camat, polresta, polri, rumah sakit.
- b) Melakukan kerjasam dengan beberapa rumah sakit di Banda Aceh yang menyediakan poli KDRT Harapan Bunda, ibu dan anak lain-lain.
- c) Kajian dan publikasi.⁶⁰

⁶⁰ Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

B. Bentuk Pemenuhan Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang diberikan P2TP2A Kota Banda Aceh ditinjau menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) merupakan suatu lembaga yang memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak.

Dalam bentuk pemenuhan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hasil wawancara dengan Eva Mulia Sari sebagai Manager Kasus Anak menyatakan bahwa P2TP2A memberikan pendampingan secara hukum dan memberikan layanan kesehatan kepada anak korban kekerasan seksual dengan konseling yang diberikan oleh seorang psikolog, konseling diberikan secara berkala guna memulihkan kondisi psikis seorang korban yang menderita trauma akibat suatu peristiwa yang sudah dialaminya. P2TP2A memberikan pemulihan psikologis sampai anak tersebut benar-benar pulih dan bisa dipulangkan⁶¹.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap orang tua anak korban kekerasan seksual menyatakan bahwa :

”saya sebagai orang tua merasa sangat hancur ketika pertama kali mengetahui anak saya menjadi korban kekerasan seksual, ibu mana yang tidak sakit hati melihat anaknya menjadi korban kebringasan laki-laki yang sangat tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini saya tidak bisa berbuat apa-apa tetapi pihak P2TP2A memberikan pendampingan yang sangat baik terhadap anak saya, pendampingan tersebut dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Pihak yang bersangkutan juga memberikan konseling. Semulanya anak mengalami rasa trauma yang sangat dalam pada dirinya sehingga anak saya tidak

⁶¹ Wawancara dengan Eva Mulia Sari, Manager Kasus Anak, pada tanggal 13 September 2021 di Kota Banda Aceh.

dapat masuk sekolah seperti biasanya dan juga tidak dapat bergaul dengan anak-anak seusianya, tetapi setelah dilakukannya konseling secara bertahap hingga dia pulih dari rasa traumanya dan dapat kembali lagi ke sekolah. Pihak P2TP2A melakukan tugasnya dengan sangat baik”,⁶² Ujar orang tua korban.

Berikut ini merupakan data mengenai korban kasus kekerasan terhadap anak pada P2TP2A Kota Banda Aceh pada 3 tahun terakhir :

Tabel 2 Korban Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2018

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin
1.	UXA	9	Laki-laki
2.	LSS	8	Perempuan
3.	TB	15	Perempuan
4.	SA	12	Perempuan
5.	DKPH	9	Perempuan
6.	SAS	2	Perempuan
7.	DAH	8	Perempuan
8.	LDH	14	Perempuan
9.	DDO	14	Perempuan
10.	RPD	17	Perempuan

Sumber data : P2TP2A Kota Banda Aceh

Tabel 3 Korban Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2019

No	Inisial	Jenis Kelamin
1.	SS	Perempuan
2.	S	Perempuan
3.	SZ	Perempuan
4.	S	Perempuan
5.	AA	Perempuan

⁶² Wawancara dengan Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual, pada tanggal 28 Oktober 2021 di Kota Banda Aceh.

6.	ES	Perempuan
7.	SV	Perempuan
8.	RA	Perempuan
9.	DPH	Perempuan
10.	API	Perempuan
11.	MA	Perempuan
12.	MRA	Laki-laki
13.	IR	Perempuan
14.	SQA	Perempuan
15.	NJ	Perempuan
16.	NJ	Perempuan
17.	PN	Perempuan
18.	AQ	Perempuan
19.	M	Perempuan

Sumber data : P2TP2A Kota Banda Aceh

Tabel 4 Korban Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2020

No	Inisial	Jenis Kelamin
1.	SAZ	Perempuan
2.	TMD	Laki-laki
3.	M	Perempuan
4.	FH	Laki-laki
5.	M	Perempuan
6.	DM	Perempuan
7.	NSR	Perempuan
8.	AYS	Perempuan
9.	AZRAL	Perempuan
10.	AA	Perempuan

11.	NM	Perempuan
12.	WAP	Perempuan
13.	RAP	Perempuan

Sumber data : P2TP2A Kota Banda Aceh


Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa angka kekerasan seksual pada tahun 2018 berjumlah 10 korban, meningkat pesat pada tahun 2019 dengan jumlah korban sebanyak 19 orang, peningkatan korban kekerasan seksual ini disebabkan faktor salah satunya ialah kurangnya pengetahuan anak dan perhatian dari orang tua tentang edukasi mengenai hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Pada tahun 2020 adanya penurunan jumlah korban menjadi 13 orang yang didominasi oleh perempuan. Adanya penurunan jumlah korban dalam 2020 tidak membuat P2TP2A melalaikan tugasnya sebagai sebuah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual bahkan P2TP2A juga seharusnya dapat memberikan sosialisasi lebih lagi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat ataupun sosialisasi dengan membuat spanduk-spanduk dengan upaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan membuat masyarakat sadar pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban atau anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual harus lah mendapat perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan psikisnya yang diberikan oleh P2TP2A sebagai sebuah lembaga yang bertugas dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi kepada korban kekerasan seksual.⁶³ Berikut adalah mekanisme lapangan yang diberikan P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual :

⁶³ Data dari P2TP2A Kota Banda Aceh

Gambar 2 : Alur Penanganan P2TP2A Kota Banda Aceh



Sumber data : Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

Dilihat dari alur penanganan anak korban kekerasan seksual yang telah digambarkan diatas bahwa P2TP2A Kota Banda Aceh memberikan pelayanannya sebagai suatu instansi yang memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yaitu dengan langkah awal mendapat laporan dari korban sendiri bahwa dirinya telah mendapat kekerasan seksual, pengaduan itu dari korban sendiri atau dengan pendampingnya, dan pihak P2TP2A melakukan pencatatan mengenai apa yang dilaporkan korban lalu dilakukannya identifikasi intervensi yang dilakukan untuk korban sebagai tindak lanjut dari pada kasus yang dialami korban. Hal tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal

pelayanan dan perlindungan diberikannya pelayanan meliputi pengaduan, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh korban sendiri.

Selanjutnya diberikannya layanan kesehatan kepada korban berupa visum, jika memang korban membutuhkan hasil visum, pemeriksaan kesehatan dan lainnya memang dibutuhkan oleh korban. Hal tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal pelayanan dan perlindungan diberikannya pelayanan meliputi pelayanan kesehatan terhadap korban.

Tahap selanjutnya ialah layanan konseling, layanan konseling ini diberikan oleh seorang psikolog yang ahli dalam bidangnya untuk memulihkan kondisi psikis korban akibat dari kasus yang sudah dialaminya dan berdampak buruk terhadap kondisi mentalnya maka dibutuhkannya layanan konseling terhadap korban. Hal tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal pelayanan dan perlindungan diberikannya pelayanan meliputi salah satunya adalah pelayanan konseling terhadap korban.

Selanjutnya diberikan layanan hukum, layanan hukum ini berupa bantuan hukum yang diberikan pihak P2TP2A terhadap korban. Pada saat persidangan pihak P2TP2A mendampingi korban pada saat persidangan berlangsung dan membantu hal apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Hal tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal pelayanan dan perlindungan salah satunya hal yang diberikan ialah pelayanan hukum.

Langkah selanjutnya ialah rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial diberikan dengan pemulihan dan pengembangan kondisi fisik maupun mental korban supaya korban tidak lagi merasakan trauma yang mendalam akibat hal yang sudah menimpanya. Hal tersebut sudah sesuai berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal pelayanan dan perlindungan salah satunya meliputi pelayanan rehabilitasi sosial.

Setelah dilakukannya langkah-langkah tersebut langkah akhir yang dilakukan ialah pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemulangan dan reintegrasi sosial bertujuan untuk memulangkan kembali korban kekeluarganya dan kelingkungan masyarakat supaya korban dapat kembali menjalani kehidupannya seperti sediakala. Hal tersebut sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Pasal 9 Ayat (3) dalam hal pelayanan dan perlindungan langkah akhir yang dilakukan ialah pemulangan dan reintegrasi sosial.⁶⁴

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi permasalahan yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual banyak yang tidak terpenuhi hak-haknya dikarenakan tidak terbukanya pihak korban yang mengalami kekerasan seksual. Adanya stigma masyarakat terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual membuat korban kekerasan tersebut tidak terbuka terhadap apa yang sudah dialaminya padahal hal tersebut sangat perlu dilakukan mengingat harus adanya terlebih dahulu keterbukaan korban untuk menceritakan apa yang sudah dialaminya supaya korban dapat dipenuhi hak-haknya dan korban dapat diberikan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental korban. Dalam kasus kekerasan seksual pihak yang menjadi korban harus lebih diperhatikan mengingat apa yang sudah dialaminya menimbulkan rasa trauma yang mendalam di dalam dirinya hal tersebut memerlukan pemulihan yang bertahap supaya korban dapat kembali lagi ke masyarakat. Stigma masyarakat mengenai korban yang mengalami kekerasan seksual ini haruslah diubah karena seseorang yang sudah menjadi korban bukanlah hal yang hina dan harus ditutupi melainkan seseorang yang sudah

⁶⁴ Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

menjadi korban harus dilindungi oleh hukum dan dipenuhi hak-haknya. Dengan adanya keterbukaan oleh pihak korban tersebut dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melindungi dirinya dan keluarga sehingga tidak ada orang lain yang akan menjadi korban.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat P2TP2A dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

P2TP2A dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual dengan tujuan supaya anak korban kekerasan seksual tersebut dapat benar-benar pulih. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan T. Azmi Abid sebagai Tim Penanganan Kasus Anak mengatakan bahwa faktor pendukung dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak adalah :

1. Keberanian keluarga korban untuk melapor ke P2TP2A Kota Banda Aceh. Dalam kasus kekerasan seksual sangat diperlukan adanya kejujuran dari pihak korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual karena jika tidak adanya pelaporan pihak yang berwajib tidak bisa menangani lebih lanjut mengenai kekerasan seksual yang dialami korban, dan sehingga korban juga dapat diberikan penanganan yang tepat. Keberanian keluarga korban untuk melapor ialah salah satu faktor yang sangat penting dalam pendukung pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual.
2. Anak korban kekerasan seksual tidak merasa terpaksa dalam menceritakan setiap hal yang sudah dialaminya, bagaimana dia bisa mendapatkan kekerasan dari pelaku, hal ini adalah faktor pendukung dalam pemenuhan rehabilitasi sehingga pihak P2TP2A bisa dengan cepat memberikan penanganan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban.
3. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang telah dibuat oleh P2TP2A dengan instansi atau lembaga-lembaga yang mendukung proses pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh P2TP2A. sehingga

adanya kerjasama antara P2TP2A dengan instansi yang terkait memudahkan dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

4. Adanya tenaga psikolog yang bertugas untuk memulihkan kondisi psikis anak korban kekerasan seksual dengan cara konseling secara bertahap sampai anak tersebut benar-benar pulih dan dapat kembali ke lingkungannya di dalam masyarakat
5. Adanya Kota Layak Anak yang merupakan program pemerintah untuk menunjang pemenuhan hak anak supaya dapat terpenuhi haknya. Program tersebut di evaluasi dalam setahun sekali, hal ini merupakan faktor yang menjadi pendukung dalam pemenuhan hak rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

Adapun yang menjadi faktor kendala pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yaitu :

1. Kurangnya keberanian anak dan keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib dikarenakan takut dengan stigma masyarakat, dan menganggap bahwa itu merupakan aib yang harus ditutupi.
2. Kurangnya dukungan dari keluarga terhadap pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban, karena hal yang sangat mendasar dalam pemenuhan hak rehabilitasi ialah dukungan dari keluarga, supaya korban dapat sembuh dari rasa traumanya.
3. Jangkauan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual terkadang sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat secara luas terhadap pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.
4. Sosialisasi yang diberikan oleh P2TP2A belum dikatakan maksimal secara keseluruhan dikarenakan terhambatnya pemberian sosialisasi dimasa pandemi Covid-19 sehingga P2TP2A tidak bisa memberikan

sosialisasi yang lebih intensif. Serta belum adanya inovasi dan kreasi yang di buat oleh P2TP2A dalam memberikan sosialisasi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang memahami program-program P2TP2A tentang pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Sosialisasi ini juga sangat diperlukan agar kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi dilingkungan masyarakat dan supaya masyarakat juga tahu bagaimana jika salah seorang keluarganya dilecehkan dan hal apa saja yang harus dilakukan⁶⁵.

D. Strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam Rangka Pemenuhan Hak Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani ialah gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai tujuan dasar untuk mencapai suatu sasaran yang dituju. Jadi, pada hakikatnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi demi mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang lebih efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap kondisi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana sebuah tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar, strategi juga dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan demi mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Chandler, strategi ialah alat untuk menggapai tujuan dalam kaitannya tujuan dalam tujuan jangka panjang. Menurut Quinn mengartikan

⁶⁵ Wawancara dengan T. Azmi Abid, Tim Penanganan Kasus Anak, pada tanggal 07 September 2021 di Banda Aceh.

strategi merupakan suatu bentuk atau sebuah rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan bentuk yang utuh. Menurut Porter strategi merupakan alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan keunggulan untuk bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus strategi dapat diartikan sebagai suatu proses tertentu untuk mencapai puncak suatu tujuan sesuai dengan penyusunan agar tujuan tersebut dapat dicapai.⁶⁶ Menurut Rangkuti strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, tujuan utama disini agar dapat menggapai sesuatu yang objektif dengan kondisi eksternal dan internal.⁶⁷

Dari pendapat para ahli diatas, maka strategi merupakan suatu rencana yang disusun oleh pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang diinginkan meliputi kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dalam mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini strategi yang digunakan oleh P2TP2A dalam melaksanakan perannya sebagai suatu instansi yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak demi tujuan agar tercapai perlindungan hukum yang tepat bagi anak dan perempuan khususnya dalam kasus kekerasan anak, P2TP2A tidak melakukan strategi khusus dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Melainkan dalam hal pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan P2TP2A sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan hal yang harus diperhatikan ialah kode etik anak berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Eva Mulia Sari sebagai Manager Kasus Anak menyebutkan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual adalah kode etik anak, anak yang mengalami kekerasan seksual harus dirahasiakan identitasnya dari media masa,

⁶⁶ Sesra Budio, "Strategi Manajemen Sekolah". *Jurnal Menata*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm 58-60.

⁶⁷ Nova Yohana, "Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual", *JOM FISIP Vol.4 No. 2 Oktober 2017*


dan seorang psikolog yang memulihkan kondisi psikis anak harus dengan hati hati dalam menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya, tidak ada paksaan jika anak tidak mau bicara pada saat itu mengenai kondisinya, psikolog menunggu korban bisa menceritakan apa yang dialaminya, korban juga dapat didampingi oleh orangtua selama masa pemulihan kondisi psikis korban. Konseling ini diberikan secara berkala sampai korban dapat pulih dari kondisinya dan dapat kembali kelingkungannya dalam masyarakat.⁶⁸

Strategi yang digunakan oleh pihak P2TP2A ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan anak korban kekerasan seksual. Terhadap anak korban kekerasan seksual diberikan sosialisasi bahwa hal yang dialaminya bukanlah suatu aib yang harus di tutupi karena jika korban tidak terbuka mengenai apa yang sudah dialaminya, hak-hak yang seharusnya dia peroleh tidak bisa dipenuhi karena tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya dia sudah mengalami kekerasan seksual dan tidak dapat ditindaklanjuti. Tingkat korban juga akan semakin bertambah dikarenakan korban tidak ada yang berani untuk mengungkapkan apa yang sudah dialaminya. Pelaku juga dapat lagi melakukan hal yang sama terhadap orang lain dikarenakan tidak adanya korban yang ingin berbicara. Hal tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama jika korbannya seorang anak dibawah umur.

Terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan sosialisasi mengenai pelcehan seksual yang sering terjadi, agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dan melindungi diri supaya tidak menjadi korban. Pihak P2TP2A dapat memberikan sosialisasi mengenai bentuk perlakuan seperti apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual, akan tetapi dalam kenyataanya pemberian sosialisasi ini belum bisa dikatakan berjalan secara maksimal adanya karena hambatan dimasa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan pihak P2TP2A tidak bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal pemberian sosialisasi oleh P2TP2A

⁶⁸ Wawancara dengan Eva Mulia Sari, Manager Kasus Anak, pada tanggal 13 September 2021 di Banda Aceh.

biasanya dilakukan secara langsung akan tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan dimasa sekarang karena mengingat adanya pandemi Covid-19. Pihak P2TP2A juga belum membuat sebuah inovasi bagaimana seharusnya sosialisasi diberikan kepada masyarakat dimasa pandemi ini, dilakukan secara online atau inovasi ybaru yang dilakukan oleh P2TP2A dan pemerintah. Karena dimasa sekarang ini masih banyak orang khususnya anak-anak yang masih tidak mengetahui hal apa saja yang yang dilakukan orang lain terhadapnya dan itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual. Masyarakat harus diberi paham yang praktis agar masyarakat dapat mengetahui lebih baik lagi mengenai kekerasan seksual, dan jika mendapatkan kekerasan seksual langkah apa yang harus diambil dan melaporkan ke pihak berwajib, supaya tingkat kekerasan seksual tidak semakin meningkat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Bentuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hasil data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pihak P2TP2A dan orang tua korban, setelah membandingkan dua argumen antara pihak P2TP2A dan orang tua korban dapat disimpulkan bahwa upaya yang diberikan pihak P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan cara memberikan pendampingan secara hukum dan memberikan layanan kesehatan kepada anak korban kekerasan seksual dengan konseling yang diberikan oleh seorang psikolog, konseling diberikan secara berkala guna memulihkan kondisi psikis seorang korban yang menderita trauma akibat suatu peristiwa yang sudah dialaminya. P2TP2A memberikan pemulihan psikologis sampai anak tersebut benar-benar pulih dan bisa kembali lingkungan masyarakat.
2. Faktor kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual diantaranya minimnya keberanian anak dan keluarga korban melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual, kurangnya dukungan dari keluarga dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual,

3. jangkauan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sulit dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, kurangnya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat terhadap pemahaman program-program yang dibuat oleh pihak P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban.
4. Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A dalam pemulihan psikologis anak tidak ada strategi khusus semua mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi hal yang harus diperhatikan adalah kode etik anak, anak yang mengalami kekerasan seksual harus dirahasiakan identitasnya dari media, dan seorang psikolog yang memulihkan kondisi psikis anak harus dengan hati hati dalam menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya, tidak ada paksaan jika anak tidak mau bicara pada saat itu mengenai kondisinya, psikolog menunggu korban bisa menceritakan apa yang dialaminya, korban juga dapat didampingi oleh orangtua selama masa pemulihan kondisi psikis korban. Konseling ini diberikan secara berkala sampai korban dapat pulih dari kondisinya dan dapat kembali kelingkungannya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, pihak P2TP2A dapat dikatakan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh P2TP2A dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual. Namun, meskipun begitu beberapa kendala juga ditemukan dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual :

1. Bagi pemerintah pusat dan daerah hendaknya lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana P2TP2A khususnya untuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, karena didalam kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dan yang menjadi pusat perhatian adalah pelaku tindak kekerasan seksual tersebut sehingga yang menjadi korban sering terabaikan dan tidak terpenuhi haknya.
2. Hendaknya adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat ataupun ke sekolah mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena dimasa pandemi Covid-19 ini sosialisasi tidak bisa dilakukan secara maksimal. diharapkan P2TP2A bekerjasama dengan pemerintah membuat sebuah inovasi terobosan baru dalam memberikan sosialisasi secara daring dan membuat sebuah seminar secara online yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual supaya masyarakat dapat lebih memahami tentang kekerasan seksual dan sosialisasi dapat berjalan secara maksimal.
3. Kepada orang tua korban diharapkan lebih memperhatikan pentingnya rehabilitasi bagi anak dan mengupayakan jika anaknya adalah seorang korban kekerasan seksual segera melapor kepada pihak yang berwajib supaya dapat dengan cepat ditangani dan diberikan perlindungan, terlepas dari stigma masyarakat bahwa korban kekerasan seksual adalah aib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Ashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta : Djambatan, 1992.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Chaerudin, & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press, 2004.
- Dudu Duswara Machmudi. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Didik M. Arief Mansur dan Elistrisis Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)* Bandung: CV. Jejak, 2017.
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- J.P Japlin dan Kartono Kartini. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak. Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2010

Muladi. *HAM Dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ke III*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.

Saraswaty, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Sahetapy, J.E. dkk. *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995.

Syukur Amin, *Sufi Healing*, M. Jakarta: Erlangga, 2021

Supeno Hadi. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Tarmansyah. *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas, 2003.

Tohirin. *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang *Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak.*

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, *tentang Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.*

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.*

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

C. Penelitian Ilmiah

Adhitya Prasamdhitha, “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami”. *Yogyakarta Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.*

Dwi Aprilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban Oleh PT2PA Kabupaten Aceh Selatan)”. *Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2020.*

Erfania Zuhriah dan Himma Aliyah, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Kejahatan Perkosaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)". *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 12, No 2.

Hesti Nayundari, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narkotika Pada Anak Menurut UU NO. 35 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh Nomor 230/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bna)". *Ilmu Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Lydia Ayu Fisca Briliani, "Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN Kln)". *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Muhammad Zaki, 2014. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam". *Asas*, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan". *Lex et Societatis*, Vol. I/ No. 2/ Apr-Jun, 2013

Nursiti, "Menggagas Mekanisme Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 143-159.

Naya Afra, "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" *Ilmu Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Nova Yohana, "Strategi Komunikasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru dalam Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual", *JOM FISIP* Vol.4 No. 2 Oktober 2017.

Nining Suningsih Rochadiat, *Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, (Newsletter: Komnas Perempuan Tatap)

Pocut Ismyati Vonda dan Cut Dian Fitri, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Di kota Banda Aceh", (Banda Aceh : Jurnal Vol.3, No.1, UIN ar Raniry Banda Aceh, Maret 2017).

Sita Van Bemmelen dalam Anak Istri Ari Atu Dewi, “Gender dalam Perwalian Anak Setelah Perceraian Menurut Hukum Adat Bali”. *Jurnal Studi Gender Srikandi*, Vol. X No. 1 2010.


Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”. *Jurnal Menata*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember 2019.

D. Referensi Lainnya

Brosur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

<https://republika.co.id/berita/qicc8g428/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-banda-aceh-turun> Diakses pada hari senin tanggal 16 November 2020, 20:21 WIB.

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi> ,Diakses tanggal 16 Oktober 2021, 21:21 WIB



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 553 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Merujuk Saudara (i)
 a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Rispalman, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Nadia Ortusara
N I M : 170106130
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2T2A) Kota Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 03 Februari 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

document <https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cer>

 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3585/Un.08/FSH.1/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

- 1 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh
- 2 Kepala P2TP2A Kota Banda Aceh


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADIA ORTUSARA / 170106130**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Lorong hafizul ilmi, Desa Blangkrueng, Baitussalam, KAB. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penemuan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Agustus 2021
an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.

012 60 412 10

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian dari P2TP2A Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242
 Website : dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 No : 070 / 877

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Cut Azharida, SH**
 Jabatan : **Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh**
 Alamat : **Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Nadia Ortusara**
 NIM : **170106130**
 Fakultas : **Fakultas Syariah dan Hukum**
 Universitas : **Universitas Islam Negeri Ar-raniry**

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 07 September 2021 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Rahabilitasi Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 September 2021
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
 Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh



Cut Azharida SH
 Nip. 19680903 199703 2 002

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadia Ortusara/170106130
 Tempat/Tgl. Lahir : Singkil /04 November 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Orang Tua
 Nama Ayah : Gusrianto
 Nama Ibu : Dahlima
 Alamat : Jl.M. Thaher Desa Ujung Singkil, Kabupaten Aceh Singkil
 Pendidikan
 SD/MI : SDN 1 Singkil
 SMP/MTs : SMPN 1 Singkil
 SMA/MA PT : SMAN 1 Singkil
 ALAMAT : Jl. M.Thaher Desa Ujung Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

(Nadia Ortusara)

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara


**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Eva Mulia Sara, S.Pei
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen / 15 Juni 1996
 No. KTP : 1111045506950001
 Alamat : Le Masen Kayce Adang .
 Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai
 (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:
“PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)”. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 07 September 2021
 Pembuat Pernyataan


 Eva Mulia Sara

Jabatan : Manajer Kasus Anak.

AR-RANIRY

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **T. A2 M1 AB10**

Tempat/Tanggal Lahir : **Langsa 06 Desember 1996**

No. KTP : **1174 0206 1296 0003**

Alamat : **Jl. Abdul Khalid, Gp. Beurawe, Banda Aceh**

Peran dalam Penelitian : **Orang yang Diwawancarai
(interviewee)**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
"PEMENUHAN HAK REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 07 September 2021
Pembuat Pernyataan


T. A2 M1 AB10

Jabatan : **Kelua Divisi pendudukan
Publik, dan jaringan**

AR-RANIRY

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak T. Azmi Abid sebagai Tim Penanganan Kasus Anak pada tanggal 07 September 2021 di Banda Aceh.



Wawancara dengan Eva Mulia Sari, Manager Kasus Anak, pada tanggal 13 September 2021 di Banda Aceh.



Wawancara dengan Orang Tua Anak Korban Kekerasan Seksual, pada tanggal 28 Oktober 2021 di Kota Banda Aceh.

AR-RANIRY